



PUTUSAN

Nomor 185 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. ABD MAJID DG. SITURU BIN TAWALLA, bertempat tinggal di Bontosunggu Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Hj. Sitti Maryam, SH, M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Perjanjian Bongaya Kompleks Perumahan Solthana Residence-GTM Blok H-9 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. MUH. AGUST BIN ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Manjalling RT. 001 RW. 003 Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
- 2. SITI AISYAH BINTI ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 72 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- 3. SITI AMINAH, A.MD. KEB BINTI ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Manjalling RT. 002 RW. 003 Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
- 4. MUHAMMAD ASIRULLAH BIN ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Poros Limbung RT. 001 RW. 003 Desa Jenetallasa Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa;
- 5. ST. HADRAH BINTI MANGGA DG. ROMBO**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin 2 Nomor 21a RT. 002 RW. 008 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019



Makassar;

6. SALAWATIA BINTI MANGGA DG. ROMBO, bertempat tinggal di Manjalling RT. 004 RW. 004 Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;

7. SATARIA DG. SOMPA BINTI MANGGA DG. ROMBO bertempat tinggal di Manjalling RT. 001 RW. 003 Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardi, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Basoi Dg. Bunga Nomor 2 Kota Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. H. TINRI BIN MALENG, bertempat tinggal di Dusun Bontobaddo Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

2. Dr. H. SARIPUDDIN BIN KUNE, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga II Nomor 5 B Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
Para Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah Ahli Waris yang sah dari almarhumah Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo;
3. Menyatakan harta bersama (*gono-gini*) berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah dengan Nomor Kohir 146, seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Tamasongo

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019



Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Kawang milik H. Kawang;
Sebelah Timur : Tanah milik Tergugat I milik Tergugat I;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Hamzah Lallo;
Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;

b. Sebidang tanah sawah dengan Nomor Kohir 132, seluas kurang lebih 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Dusun Tamasongo Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dg. Mari;
Sebelah Timur : Perbatasan Desa Kalukuang;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg. Bayang;

c. Sebidang tanah sawah dengan Kohir Nomor 139, seluas kurang lebih 3.405 (tiga ribu empat ratus lima) meter persegi yang terletak di Dusun Tamasongo Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Timur : Perbatasan Desa Kalukuang;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg. Sarring;

d. Sebidang tanah sawah dengan Nomor Kohir 145, seluas kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Tamasongo Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik Kamaruddin Mone;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Baba Piang/H. Hamzah Lallo;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat I;

e. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Dusun Bontosunggu Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,



dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj. Bungalia Dg. Ngasseng;

Sebelah Timur : Saluran air (perbatasan Gowa);

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tubiah Dg. Sakking;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Syarif;

- f. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, yang terletak di Dusun Bontosunggu Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Rumah Tergugat, Hj Salma, Hj Bungalia Dg. Ngasseng;

Sebelah Selatan : Rumah milik Syafaruddin Mangung;

Sebelah Barat : Rumah milik Nurbiah Dg. Sunggu;

- g. Bangunan rumah, seluas kurang lebih 10 x 15 (sepuluh kali lima belas) yang terletak di Dusun Bontosunggu Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Rumah milik Hj Salma;

Sebelah Barat : Rumah milik Tergugat I (harta bersama);

- h. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 4.300 (empat ribu tiga ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Talaborong Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik St. Maemunah;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Kullu Dg. Nassa;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Noro;

- i. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Abd Razak Dg. Kilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Marewa Misi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bulang Dg. Tino;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg. Puji;
- j. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 3.100 (tiga ribu seratus) meter persegi yang terletak di Dusun Tamattia Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan batas- batas:
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dg. Matta;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Dg. Nannang;
- Sebelah Barat : Batas Kab. Takalar;
- k. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Passimbungan Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Zainuddin Umar;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Mustafa Dg. Bali;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Dg. Musa;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ruma Makka;
- l. 1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva, tahun 2009, warna hijau metalik, Nomor Polisi DD 1039 CE;
- m.1 (satu) unit mobil Toyota Hartop, tahun 1981, warna merah maroon, Nomor Mesin 2f 536472, Nomor Rangka fj40-340147, Nomor Polisi DD lama 1265 CA;
- n. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, tahun 1990, warna hitam, Nomor Mesin sk-9041191, Nomor Rangka kf50-082942;
- o. Alat penggilingan padi merek Sataky;
- adalah harta bersama (*gono-gini*) dari perkawinan almarhumah Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo dengan Tergugat I yang belum terbagi;
4. Menetapkan harta bersama yang belum terbagi yang telah dijual oleh Tergugat I diputuskan sebagai bagian dari Tergugat I;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat I, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian atas harta warisan dari Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat I menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan membagi harta warisan dari Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan mahar (*sunrang*) berupa sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Passimbungan Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah sawah milik M. Ilyas Beta;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abd Mutalib, Nuhung bin Passikko;
Sebelah Selatan : Irigasi;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo;
9. Menyatakan menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah sah dan berharga;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I untuk seluruhnya;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: 1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), 2. Kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Takalar dengan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mks., tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 21 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tanggal 17 Oktober 2017 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2015;
3. Menyatakan selama perkawinan Tergugat I dengan Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo tidak dikaruniai keturunan;
4. Menyatakan ahli waris dari Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo, adalah:
 - 4.1 H. Abd. Majid Dg. Situru Bin Tawaila (Pemohon Kasasi) adalah suami pewaris;
 - 4.2 St. Hadaria Binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat V) adalah

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019



saudara kandung pewaris;

4.3 Salawatia Binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VI) adalah saudara kandung pewaris;

4.4 Sataria Binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VII) adalah saudara kandung Pewaris;

4.5 Almarhumah Hj. Ramlah Binti Mangga Dg. Rombo adalah saudara kandung pewaris.

5. Menyatakan harta bersama Tergugat I dengan Hj. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo (Pewaris), adalah:

9.1 1 (satu) unit mobil Chevrolet Cavitiva, tahun 2009, warna hijau metalik, Nomor Polisi DD 1039 CE (objek sengketa poin 4 huruf l);

9.2 1 (satu) unit mobil Toyota Hartop, tahun 1981, warna merah maroon, Nomor Mesin 2f 536472, Nomor Rangka fj40-340147, Nomor Polisi DD lama 1265 CA (objek sengketa poin 4 huruf m):

9.3 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, tahun 1990, warna hitam, Nomor Mesin sk 9041191, Nomor Rangka kfS0-082942 (objek sengketa poin 4 huruf n);

9.4 Alat penggiling padi merk Sakaty (objek sengketa poin 4 huruf o):

6. Menyatakan bagian harta bersama Tergugat I dengan Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo adalah masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama poin 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 pada putusan ini;

7. Menyatakan bagian harta bersama Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo (pewaris) menjadi harta warisan;

8. Menyatakan harta warisan Hj. Sahartia Binti Mangga Dg. Rombo (pewaris) pada poin 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 putusan ini jatuh kepada ahli warisnya;

9. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

9.1 H. Abd. Majid Dg. Situru Bin Tawalla (Tergugat) suami Pewaris mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta warisan;

9.2 St. Hadrah Binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat V) saudara kandung Pewaris mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 1/2 (seperdua) harta warisan:

9.3 Salawatia Binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VI) saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pewaris mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 1/2 (setengah) harta warisan;

9.4 Sataria Binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VII) saudara kandung Pewaris mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 1/2 (seperdua) harta warisan:

10. Menyatakan bagian harta warisan almarhumah Hj. Ramlah Binti Mangga Dg. Rombo jatuh kepada ketiga orang ahli warisnya (Penggugat V, Penggugat VI, dan Pengugat VII) dengan masing-masing mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan Hj. Ramlah Binti Mangga Dg. Rambo;

11. Menolak selain dan selebihnya.

12. Menghukum oleh karena itu, Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan perkara *a quo* Tergugat II dan Tergugat III didudukan sebagai para pihak, akan tetapi dalam petitumnya tidak disebutkan lagi posisi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dengan demikian kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan waris perkara *a quo* tidak jelas, oleh karena itu tidak sinkron antara posita dengan petitum dalam perkara *a quo*.

Bahwa Muhammad Arief tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Muhammad Arief merupakan pemegang hak atas beberapa Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 274 tanggal 30 Desember 2005, Sertifikat Hak

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019



Milik Nomor 626 tanggal 26 November 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 507 tanggal 20 September 2000, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tanggal 20 September 2000;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan objek perkara tersebut dijual pada saat almarhumah Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo masih hidup, akan tetapi saksi Penggugat menyatakan objek perkara tersebut dijual pada saat almarhumah Hj. St. Saharia Binti Mangga Dg. Rombo telah wafat, sehingga tidak jelas kapan waktu penjualannya tersebut. Di samping itu, *Judex Facti* tidak menjelaskan kompensasi dan ukuran standar harga objek perkara tersebut. Selain itu, faktanya Pewaris memiliki anak angkat yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. Abd. Majid Dg. Situru bin Tawalla**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Pemohon Kasasi dikabulkan, namun senyatanya Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. ABD. MAJID DG. SITURU BIN TAWALLA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah, dan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 185 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005